



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 676/ Pid.B/2014/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SASTRAWAN Bin SUWARNO  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tgl.lahir : 41 Tahun / 27 Nopember 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kali Baru Timur Gang VI (6) Rt 008 Rw 001 Kel. Kali Baru Kec. Cilincing Jakarta Utara / Kp. Rawabelut Rt. 06 Rw. 03 Ds. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Dagang Ayam Potong

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2014 s/d 04 Oktober 2014.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2014 s/d 13 Nopember 2014
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2014 s/d 23 Nopember 2014
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d 19 Desember 2014
- 5 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan 17 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk : PDM - 313 / CBN / 11/ 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa SASTRAWAN Bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan **putusan.mahkamahagung.go.id** bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SASTRAWAN Bin SUWARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa telah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan Terdakwa untuk di Hukum dengan Hukuman seringan-ringannya atau apabila Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan :

Bahwa ia terdakwa SASTRAWAN Bin SUWARNO pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2014 bertempat di Kp. Rawabelut Rt. 06 Rw. 03 Desa Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menjemput saksi Jamilah di caffe Widia sekira pukul 03.00 Wib untuk pulang ke rumah kontrakan terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa langsung menutup pintu rumahnya dan mengobrol dengan saksi Jamilah sampai akhirnya timbul cecok mulut diantara mereka hingga terdakwa tersulut emosinya dan langsung memukul saksi Jamilah dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan pada bagian pelipis sebelah kanan atau bagian dibawah mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, memukul jidat bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul pada bagian kepala belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul pada bagian mulut atau bibir kemudian menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selain itu terdakwa menendang pada bagian badan saksi setelah itu memotong rambut saksi Jamilah dengan menggunakan gunting dengan ancaman akan membunuh saksi Jamilah apabila berteriak.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Jamilah menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Mary, Nomor : 02/14/02/ VER/ RS.MCH/4209/IX/14 tanggal 09 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budhi Sardjono (terlampir dalam berkas perkara) dengan pendapat pemeriksaan sbb :

- Terdapat luka memar benjol di sekitar mata kanan dengan ukuran 5x4 cm
- Terdapat benjol di dahi kanan 1x1 cm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

• Terdapat benjol di dahi kiri 2x1 cm

- Terdapat luka lecet di bibir atas bagian dalam ukuran 0,5x0,5 cm

Kesimpulan :

Terdapat luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa SASTRAWAN Bin SUWARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi JAMILAH Binti TATANG MUKTAR, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan BAP yang telah dibuat oleh Penyidik
    - Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Kp. Rawabelut Rt. 06 Rw. 03 Desa Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor, yang dilakukan oleh terdakwa Sastrawan Bin Suwarno ;
    - Bahwa terdakwa menjemput saksi di caffe Widia sekira pukul 03.00 Wib untuk dibawa ke rumah kontrakan terdakwa di Kp. Rawabelut Rt. 06/03 Ds. Cieungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
    - Bahwa terdakwa cemburu terhadap saksi setelah saksi menerima tamu di tempat kerjanya di caffe Widia, kemudian timbul cekcok mulut diantara terdakwa dengan saksi hingga terdakwa tersulut emosinya.
    - Bahwa akhirnya terdakwa memukul saksi korban Jamilah dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan pada bagian pelipis sebelah kanan atau bagian dibawah mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, memukul jidat bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul pada bagian kepala belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul pada bagian mulut atau bibir kemudian menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selain itu terdakwa menendang pada bagian badan saksi setelah itu memotong rambut saksi Jamilah dengan menggunakan gunting.
    - Bahwa saksi tidak diizinkan keluar rumah kontrakan oleh terdakwa dan pintunya dikunci oleh terdakwa dan kuncinya disimpan terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa keluar rumah untuk pergi berjualan dan putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ditinggalkan didalam rumah dengan keadaan pintu rumah terkunci, kemudian saksi mencari kunci cadangan di dalam rumah tersebut dan berhasil keluar.

- Bahwa kemudian saksi menemui saksi Andi dan menceritakan perbuatan terdakwa dan langsung melapor perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian pada sore harinya dan langsung di rujuk ke rumah sakit Mary untuk dilakukan visum et repertum.
- Bahwa saksi membenarkan foto terhadap dirinya yang dilampirkan dalam berkas setelah dilakukan penganiayaan terhadap dirinya oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

### 2 Saksi ANDI SOFIAN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang telah dibuat oleh penyidik.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Kp. Rawabelut Rt. 06 Rw. 03 Desa Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor, ayang dilakukan oleh Terdakwa Sastrawan Bin Suwarno ;
- Bahwa korbannya adalah saksi Jamilah.
- Bahwa saksi Jamilah menghubungi saksi sekira pukul 17.00 Wib setelah saksi berhasil keluar dari rumah Terdakwa dan menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap saksi Jamilah.
- Bahwa ketika saksi Jamilah bertemu dengan saksi keadaan Jamilah pada wajah nya terdapat memar dan benjol, terutama di bawah mata dan rambut nya dipotong pendek sedangkan setau saksi rambut dari saksi Jamilah adalah panjang se pinggang.
- Bahwa Terdakwa cemburu terhadap saksi Jamilah setelah saksi Jamilah menerima tamu di tempat kerjanya di caffe Widia.
- Bahwa timbul cekcok mulut diantara Terdakwa dengan saksi Jamilah hingga Terdakwa tersulut emosinya.
- Bahwa saksi Jamilah bercerita Terdakwa memukul saksi Jamilah dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan pada bagian pelipis sebelah kanan atau bagian dibawah mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, memukul jidat bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul pada bagian kepala belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul pada bagian mulut atau bibir kemudian menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selain itu terdakwa menendang pada bagian badan saksi setelah itu memotong rambut saksi Jamilah dengan menggunakan gunting.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa keluar rumah untuk pergi berjualan dan putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jamilah ditinggalkan didalam rumah dengan keadaan pintu rumah terkunci, kemudian saksi Jamilah mencari kunci cadangan di dalam rumah tersebut dan berhasil keluar.

- Bahwa kemudian saksi Jamilah dengan dibantu oleh saksi Andi dan menceritakan perbuatan Terdakwa dan langsung melapor perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian pada sore harinya dan langsung di rujuk ke rumah untuk dilakukan visum et repertum.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terdakwa SASTRAWAN Bin SUWARNO, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang telah dibuat oleh penyidik.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Kp. Rawabelut Rt. 06 Rw. 03 Desa Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor, yang dilakukan oleh terdakwa Sastrawan Bin Suwarno adalah terdakwa yang diajukan di persidangan.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Jamilah.
- Bahwa Terdakwa menemui saksi di caffe Widia sekira pukul 03.00 Wib untuk dibawa ke rumah kontrakan terdakwa di Kp. Rawabelut Rt. 06/03 Ds. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa cemburu terhadap saksi Jamilah setelah saksi menerima tamu di tempat kerjanya di caffe Widia.
- Bahwa timbul cekcok mulut diantara Terdakwa dengan saksi Jamilah hingga Terdakwa tersulut emosinya.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Jamilah dengan menggunakan tangan kosong pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dan selebihnya saksi tidak ingat lagi, selain itu terdakwa menggunakan kakinya mengenai badan saksi Jamilah setelah itu memotong rambut saksi Jamilah dengan menggunakan gunting.
- Bahwa saksi Jamilah didalam rumah kontrakan Terdakwa sampai terdakwa keluar rumah sekira pukul 16.00 Wib untuk pergi berjualan dan saksi Jamilah ditinggalkan didalam rumah dengan keadaan pintu rumah terkunci.
- Bahwa ketika terdakwa pulang saksi Jamilah sudah tidak berada didalam rumah kontrakan Terdakwa lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka, Majelis hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Kp. Rawabelut Rt. 06 Rw. 03 Desa Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor, yang dilakukan oleh terdakwa Sastrawan Bin Suwarno dan korbannya adalah Jamilah.
- Bahwa benar Terdakwa menemui saksi di caffe Widia sekira pukul 03.00 Wib untuk dibawa ke rumah kontrakan terdakwa di Kp. Rawabelut Rt. 06/03 Ds. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor, saat itu Terdakwa cemburu terhadap saksi Jamilah setelah saksi menerima tamu di tempat kerjanya di caffe Widia, kemudian timbul cekcok mulut diantara Terdakwa dengan saksi Jamilah hingga Terdakwa tersulut emosinya.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul saksi Jamilah dengan menggunakan tangan kosong pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dan selebihnya saksi tidak ingat lagi, selain itu Terdakwa menggunakan kakinya mengenai badan saksi Jamilah setelah itu memotong rambut saksi Jamilah dengan menggunakan gunting.
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Jamilah menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Mary, Nomor : 02/14/02/ VER/ RS.MCH/4209/IX/14 tanggal 09 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budhi Sardjono (terlampir dalam berkas perkara) dengan pendapat pemeriksaan sbb :
  - Terdapat luka memar benjol di sekitar mata kanan dengan ukuran 5x4 cm
  - Terdapat benjol di dahi kanan 1x1 cm
  - Terdapat benjol di dahi kiri 2x1 cm
  - Terdapat luka lecet di bibir atas bagian dalam ukuran 0,5x0,5 cm

Kesimpulan :

Terdapat luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa ;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa unsur Setiap Orang dalam hukum pidana adalah menunjuk pada subyek putusan.mahkamahagung.go.id hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana, baik orang peseorangan maupun badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, telah nyata Terdakwa IRPAN Bin ALIM MUNAWAR yang identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### Ad.2 Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa Sastrawan Bin Suwarno pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Kp. Rawabelut Rt. 06 Rw. 03 Desa Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor telah melakukan perbuatan terhadap saksi Jamilah dengan cara memukul saksi Jamilah dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan pada bagian pelipis sebelah kanan atau bagian dibawah mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, memukul jidat bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul pada bagian kepala belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul pada bagian mulut atau bibir kemudian menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selain itu terdakwa menendang pada bagian badan saksi setelah itu memotong rambut saksi Jamilah dengan menggunakan gunting, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa keluar rumah dan meninggalkan saksi Jamilah didalam rumah dalam keadaan terkunci dan saksi Jamilah berusaha mencari kunci cadangan didalam rumah dan berhasil keluar rumah kontrakan Terdakwa dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian, karena wajah saksi korban Jamilah, terdapat beberapa lebam karena pemukulan yang dilakukan terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Jamilah menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Mary, Nomor : 02/14/02/ VER/ RS.MCH/4209/IX/14 tanggal 09 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budhi Sardjono (terlampir dalam berkas perkara) dengan pendapat pemeriksaan sbb :

- Terdapat luka memar benjol di sekitar mata kanan dengan ukuran 5x4 cm
- Terdapat benjol di dahi kanan 1x1 cm
- Terdapat benjol di dahi kiri 2x1 cm
- Terdapat luka lecet di bibir atas bagian dalam ukuran 0,5x0,5 cm

Kesimpulan :

Terdapat luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, putusan.mahkamahagung.go.id maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Jamilah luka-luka ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 197 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** dalam dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalan Terdakwa dikurangkan putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.(seribu rupiah).

Demikian di putus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 oleh kami ERENST JANNES ULAEN.SH.MH sebagai hakim ketua majelis, ARDHI WIJAYANTO.SH.MHUM dan Dr. RONALD S. LUMBUUN, SH,MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh F.TRI DWI MARTANTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh RACHIMA SATRIA, R., SH Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta Terdakwa ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

ARDHI WIJAYANTO.SH.MHUM

ERENST JANNES ULAEN.SH.MH

Dr. RONALD S. LUMBUUN, SH,MH.

Panitera pengganti

F.TRI DWI MARTANTI, SH.